



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaporkan kekayaannya dan untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

24

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,

termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
10. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Pendaftaran adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
12. Pengumuman adalah pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansi.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk membantu Admin Instansi mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB II
**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 3

- (1) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III; dan
 - e. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - b. wajib lapor e-LHKPN sebelum melakukan pengisian harus melaporkan terlebih dahulu ke Admin e-LHKPN untuk di registrasi atau pendaftaran agar dapat masuk ke aplikasi e-LHKPN.
- (2) Format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB III
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dibentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Pengarah, Penangung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Admin Instansi, Admin Unit Kerja dan anggota.
- (3) Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggat waktu surat paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka kepada Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan prosedur sebagaimana

- (5) Jika petugas terbukti melakukan tindakan pidana, petugas tersebut tidak mendapatkan Insentif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Maret 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 25

1	2	3	4
17	BOUGENVILLE	5	5
18	GIZI	1	1
19	KASIR (LOKET 2)	1	1
20	LAUNDRY	1	1
21	JENAZAH	1	1
22	SATPAM	3	3
23	DOKTER	2	2
24	FARMASI	3	3
25	LOKET PENDAFTARAN	1	1
26	PERINATOLOGI	3	3
27	OPERATOR/ INFORMATION TECHNOLOGY (IT)	1	1
28	PENYELIA	2	2
29	HEMODIALISE	2	2
30	CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT (CSSD)	1	1

